



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2157, 2016

KEMENKEU. Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan. Penyampaian. Penyusunan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 221/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 216/PMK.05/2015 TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1816),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SABS dan SABL menyampaikan Laporan Keuangan kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di atasnya sesuai dengan jadwal.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (3) Ketentuan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPPA E-1 BUN:
 1. Laporan Keuangan bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan semester I disampaikan paling lambat tanggal 16 Juli tahun anggaran berjalan;
 3. Laporan Keuangan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 5 Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 4. Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit (*audited*) disampaikan paling

lambat tanggal 15 April tahun anggaran berikutnya.

- b. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA E-1 BUN kepada UAPPA BUN:
 1. Laporan Keuangan triwulan disampaikan paling lambat tanggal 18 triwulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan semester I disampaikan paling lambat tanggal 18 Juli tahun anggaran berjalan;
 3. Laporan Keuangan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 4. Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit (*audited*) disampaikan paling lambat tanggal 18 April tahun anggaran berikutnya.
- c. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN kepada UAPBUN:
 1. Laporan Keuangan semester I disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli tahun anggaran berjalan;
 2. Laporan Keuangan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 3. Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit (*audited*) disampaikan paling lambat tanggal 23 April tahun anggaran berikutnya.
- d. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN kepada UABUN:
 1. Laporan Keuangan semester I disampaikan paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan;
 2. Laporan Keuangan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 25 Februari tahun anggaran berikutnya; dan

3. Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit (*audited*) disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Dalam hal jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur/diliburkan, penyampaian Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
 - (5) Tata cara penyusunan Laporan Keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan masing-masing sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SAPBL menyampaikan Laporan Keuangan dan/atau ILK kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di atasnya.
- (2) Ketentuan jadwal penyampaian Laporan Keuangan dan/atau ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyampaian ILK tingkat UBL Satker/Bagian Satker kepada UAPBUN PBL:
 1. ILK semester I disampaikan paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan;
 2. ILK tahunan disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 3. ILK tahunan yang telah diaudit (*audited*) paling lambat tanggal 15 April tahun anggaran berikutnya.